



**PENETAPAN**

**Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Sahrir bin Baba**, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun II Paso- Paso, Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ramlina binti Boko**, Umur 48 tahun, Pendidikan terakhir tidak ada, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun II Paso- Paso, Desa Polenga, Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Kolaka;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Kik, tertanggal 07 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1985 di Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama Amin dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Boko dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar dan Sanuke dengan mas kawin berupa sebidang tanah kebun ukuran 25 x 100 m di bayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahrir Bin Baba) dengan Pemohon II (Ramliana Binti Boko) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1985 di Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrir Nomor 7401081203560001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2013, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramliana Nomor 7401085005680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahrir sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor 7401081607080002, tanggal 16 Juli 2008 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsir bin Boko, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I dan saudara kandung dengan Pemohon II:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka pada 19 Agustus 1985;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Amin, sedangkan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Boko, sedangkan saksi nikahnya Anwar dan Sanuke dengan mas kawin berupa sebidang tanah kebun ukuran 25 x 100 meter dibayar tunai;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga perkara Isbat ini diajukan tidak pernah ada orang yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II begitupun Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

2. Cuntak bin Pagga, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I dan sepupu dengan Pemohon II:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 19 Agustus 1985;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama Amin, di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sedangkan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Boko, sedangkan saksi nikahnya Anwar dan Sanuke dengan mas kawin berupa sebidang tanah kebun ukuran 25 x 100 meter dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 08 April 2016 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Amin dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Boko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Sanuke;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, menjelaskan bahwa para Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kolaka hal mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti P1 juga menjelaskan tentang status perkawinan para pihak dan tinggal dalam satu kediaman bersama dan telah diakui secara hukum oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 berupa Kartu Keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga sekaligus suami dari Pemohon II dan hal ini pula menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 1985, di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Amin, wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Boko, dan maharnya sebidang tanah kebun ukuran 25 x 100 meter dibayar tunai, dua orang saksi perkawinan adalah Anwar dan Sanuke;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai tiga anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1985, di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh imam desa bernama Amin, dengan wali nikah bernama Boko Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin sebidang tanah kebun ukuran 25 x 100 meter dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau dirugikan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1985 di Kecamatan

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watubangga, Kabupaten Kolaka ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بـ ذكاح على امرأة ذكر صدته وشروطه من ذحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

يـ ثـ بت الزوج يـ فـ إذا شهدت لها بـ يـ نة على وقف الدعو

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk Dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahrir bin Baba) dan Pemohon II (Ramlina binti Boko) yang di langsunikan pada tanggal 19 Agustus 1985 di Desa Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Rajab 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 25 April 2016 *Masehi*, oleh kami Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Rajab 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 25 April 2016 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Samad sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**

Hakim Anggota II

ttd

**Sudarmin H.I.M Tang, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Kalimang, M.H**

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.KIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

**Drs. Abd. Samad**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 461.000,00</b>



Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA.Kik